



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendi Tinambunan als Rendi Anak Dari Dodi
2. Tempat lahir : Damai
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 28 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Engkuni Pasek Rt. 01 Kec. Barong Tongkok
Kab. Kutai Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rendi Tinambunan als Rendi Anak Dari Dodi ditangkap sejak tanggal 10 April 2022 hingga tanggal 11 April 2022

Terdakwa Rendi Tinambunan als Rendi Anak Dari Dodi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Alberto Chandra, S.H. dari kantor Lembaga Advokasi dan perlindungan Binar Asa yang beralamat di Jalan Sendawar Raya RT 001 kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan penetapan penunjukan nomor 119/Pid.Sus/2022/Pn Sdw tanggal 16 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sdw tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sdw tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RENDI TINAMBUNAN Alias RENDI Anak dari DODI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun serta Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) poket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastic kecil warna putih bening dengan berat Bruto 12, Gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS warna orange;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plastic klip ukuran sedang warna bening
- 1 (satu) buah bekas kotak obat bertuliskan FIF GROUP warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan karena terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut, berjanji tidak akan mengulangnya kembali, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Terdakwa dalam persidangan, Penuntut Umum menyatakan secara lisan dalam tanggapannya, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa **RENDI TINAMBUNAN Alias RENDI Anak Dari DODI** bersama Saksi ANDRE CARINO SUNING Anak Dari MULYADI SUNING (penuntutan dilakukan secara terpisah/*splitsing*) pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu pada tahun 2022 bertempat di kos di kampung Simpang raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan **"Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman dengan berat Bruto 12,07 Gram"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar jam 19.30 WITA, Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari Sdr. IKO (DPO) yang menanyakan "apakah bisa ambil barang berupa narkotika yang mengandung metamfetamine jenis shabu-shabu" kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "bisa, akan Saya ambil barang berupa narkoba yang mengandung metamfetamine jenis shabu-shabu tersebut", kemudian Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Andre untuk menemani Terdakwa mengambil barang berupa Narkoba Jenis Shabu-shabu tersebut atas perintah dari Sdr. IKO (DPO), setelah menunggu \pm 3 (tiga) jam Terdakwa menerima pesan whatsapp berupa Foto Peta untuk pengambilan Narkoba di sebuah pinggir jalan mentiwan Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat tepatnya pada sebuah tiang rambu terdapat 1 (satu) buah bungkus bekas minuman Teh Kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus di klip plastik bening ukuran besar. Kemudian Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Andre untuk memberitahu foto peta lokasi sudah tidak lama, kemudian Saksi Andre datang dan tiba di Kos Terdakwa pada jam 22.10 WITA, kemudian Terdakwa Bersama dengan Saksi Andre berangkat mengendarai sepeda motor merk Honda BEAT POP warna putih dengan Nomor Polisi KT 5102 PI menuju lokasi peta tersebut, setelah sampai di lokasi Terdakwa dengan Saksi Andre mencari-cari di sekitar dan tidak lama Terdakwa menemukan dan mengambil menggunakan tangan kanannya 1 (satu) buah bungkus bekas minuman Teh Kotak. Setelah mendapatkan barang yang dimaksud, Terdakwa Bersama dengan Saksi Andre pulang Kembali ke Kos Terdakwa yang berada di Simpang Raya sampai sekitar jam 23.10 WITA, kemudian Terdakwa memberitahu kepada Sdr. IKO (DPO) barang berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah Terdakwa ambil dan Sdr. IKO (DPO) memberikan perintah untuk memecah menjadi beberapa bagian dengan berdasarkan rincian harganya masing-masing 20 (dua puluh) Poket untuk harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 15 (lima belas) poket untuk harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) poket untuk harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa sekitar jam 23.30 WITA, Terdakwa Bersama Saksi Andre mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing mendapat 7 (tujuh) kali hisapan. - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekitar jam 03.30 WITA, Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. IKO (DPO) untuk melempar barang berupa narkoba jenis shabu-shabu, kemudian pada jam 04.00 WITA Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Andre untuk pergi melempar Narkoba jenis shabu-shabu di daerah Kecamatan Barong Tongkok sebanyak 19 (Sembilan belas) paket dengan rincian 8

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) poket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) poket seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan sisa narkoba jenis shabu-shabu masih terdapat 18 (delapan belas) poket, sebelum Saksi Andre dan Terdakwa pergi melempar narkoba jenis shabu-shabu terlebih dahulu mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, kemudian setelah mengonsumsi Saksi Andre pergi melemparkan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian pada jam 17.00 WITA Terdakwa mendapatkan pesan dari Saksi Andre yang menanyakan "apakah bisa mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu" lalu Terdakwa menjawab "datang saja ke kos", sesampainya Saksi Andre di kos lalu mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, kemudian sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. IKO (DPO) yang kedua kalinya untuk memecah narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian 8 (delapan) poket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) poket seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) poket seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebanyak 21 (dua puluh satu) poket.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar jam 07.30 WITA Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. IKO (DPO) untuk melempar barang narkoba jenis shabu-shabu di daerah Kecamatan Barong Tongkok sebanyak 13 (tiga belas poket) dengan rincian 5 (lima) poket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 6 (enam) poket seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) poket seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan sisa poket sebanyak 8 (delapan) poket, dengan total keseluruhan narkoba jenis shabu-shabu yang belum terjual sebanyak 26 (dua puluh enam) poket dengan rincian 15 (lima belas) poket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) poket seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) poket seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar jam 23.30 WITA Terdakwa Bersama dengan Saksi Andre sedang berada di kos di daerah Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok sedang santai dengan mengonsumsi Bersama narkoba jenis shabu-shabu dan mendapatkan 1 (satu) kali hisapan, saat sedang santai di kos milik Terdakwa di kampung Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat kemudian ada yang mengetuk pintu kos daan dilakukan penangkapan

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penggeledahan kepada Terdakwa dan saksi Andre oleh Saksi Samuel Robert, Saksi Joni Haryono, Saksi Tri Heri dan Saksi Royful Manurung yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kutai Barat, kemudian Saksi Joni haryono menanyakan kepada Terdakwa untuk menunjukkan dimana menyimpan narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa memberitahukan barang tersebut berada didalam keranjang pakaian dan dibawah bantal dan ditemukan sebanyak 26 (dua puluh enam) poket yang masing-masing terbungkus plastik putih dengan rincian 17 (tujuh belas) dibungkus plastik putih bening, dan 9 (sembilan) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu dibungkus potongan lakban warna biru kemudian Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut yang didapatkan dari Sdr. IKO (DPO) kemudian Terdakwa dan Saksi Andre serta Barang Bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu-shabu. Barang Bukti yang dilakukan penyitaan yaitu 1 (satu) buah bekas tempat obat bertuliskan FIFGROUP warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) Poket narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian 17 (tujuh belas) poket narkoba jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik putih bening, dan 9 (sembilan) poket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus potongan lakban warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna orange, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening, 1 (satu) unit HP merk REALME warna hitam milik Terdakwa.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa yaitu mendapatkan upah dari Sdr. IKO (DPO) senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) berdasar pada hasil transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu dan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu Bersama dengan Saksi Andre secara Cuma-cuma.

- Bahwa sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.04.22.153 tanggal 20 April 2022, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Rendi Tinambunan adalah benar (+/Positif) mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Rendi Tinambunan melakukan Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan atau tanpa hak dan melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima menjadi Perantara Jual Beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat kotor sekitar 12,07 (dua belas koma nol tujuh) gram bruto dan berat bersih sekitar 3,85 (tiga koma delapan puluh lima) gram netto sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 020 / 13/ 04 / 2022 tanggal 22 April 2022 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan **Terdakwa RENDI TINAMBUNAN Alias RENDI Anak dari DODI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **RENDI TINAMBUNAN Alias RENDI Anak dari DODI** Bersama-sama dengan Saksi ANDRE CARINO SUNING Anak Dari MULYADI SUNING (penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu pada tahun 2022 bertempat di kos di kampung Simpang raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan **"Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat Bruto 12,07 Gram."** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar jam 19.30 WITA, Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari Sdr. IKO (DPO) yang menanyakan "apakah bisa ambil barang berupa narkotika yang mengandung metamfetamine jenis shabu-shabu" kemudian Terdakwa menjawab "bisa, akan Saya ambil barang berupa narkotika yang mengandung metamfetamine jenis shabu-shabu tersebut", kemudian Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Andre untuk menemani Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika Jenis Shabu-

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut atas perintah dari Sdr. IKO (DPO), setelah menunggu \pm 3 (tiga) jam Terdakwa menerima pesan whatsapp berupa Foto Peta untuk pengambilan Narkotika di sebuah pinggir jalan mentiwan Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat tepatnya pada sebuah tiang rambu terdapat 1 (satu) buah bungkus bekas minuman Teh Kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus di klip plastik bening ukuran besar. Kemudian Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Andre untuk memberitahu foto peta lokasi sudah tidak lama, kemudian Saksi Andre datang dan tiba di Kos Terdakwa pada jam 22.10 WITA, kemudian Terdakwa Bersama dengan Saksi Andre berangkat mengendarai sepeda motor merk Honda BEAT POP warna putih dengan Nomor Polisi KT 5102 PI menuju lokasi peta tersebut, setelah sampai di lokasi Terdakwa dengan Saksi Andre mencari-cari di sekitar dan tidak lama Terdakwa menemukan dan mengambil menggunakan tangan kanannya 1 (satu) buah bungkus bekas minuman Teh Kotak. Setelah mendapatkan barang yang dimaksud, Terdakwa Bersama dengan Saksi Andre pulang Kembali ke Kos Terdakwa yang berada di Simpang Raya sampai sekitar jam 23.10 WITA, kemudian Terdakwa memberitahu kepada Sdr. IKO (DPO) barang berupa narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah Terdakwa ambil dan Sdr. IKO (DPO) memberikan perintah untuk memecah menjadi beberapa bagian dengan berdasarkan rincian harganya masing-masing 20 (dua puluh) Poket untuk harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 15 (lima belas) poket untuk harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) poket untuk harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa sekitar jam 23.30 WITA, Terdakwa Bersama Saksi Andre mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing mendapat 7 (tujuh) kali hisapan.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekitar jam 03.30 WITA, Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. IKO (DPO) untuk melempar barang berupa narkotika jenis shabu-shabu, kemudian pada jam 04.00 WITA Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Andre untuk pergi melempar Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Kecamatan Barong Tongkok sebanyak 19 (Sembilan belas) paket dengan rincian 8 (delapan) poket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) poket seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan sisa narkotika jenis shabu-shabu masih terdapat 18 (delapan belas) poket, sebelum Saksi

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre dan Terdakwa pergi melempar narkoba jenis shabu-shabu terlebih dahulu mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, kemudian setelah mengkonsumsi Saksi Andre pergi melemparkan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian pada jam 17.00 WITA Terdakwa mendapatkan pesan dari Saksi Andre yang menanyakan "apakah bisa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu" lalu Terdakwa menjawab "datang saja ke kos", sesampainya Saksi Andre di kos lalu mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, kemudian sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. IKO (DPO) yang kedua kalinya untuk memecah narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian 8 (delapan) poket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) poket seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) poket seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebanyak 21 (dua puluh satu) poket.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar jam 07.30 WITA Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. IKO (DPO) untuk melempar barang narkoba jenis shabu-shabu di daerah Kecamatan Barong Tongkok sebanyak 13 (tiga belas poket) dengan rincian 5 (lima) poket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 6 (enam) poket seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) poket seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan sisa poket sebanyak 8 (delapan) poket, dengan total keseluruhan narkoba jenis shabu-shabu yang belum terjual sebanyak 26 (dua puluh enam) poket dengan rincian 15 (lima belas) poket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) poket seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) poket seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar jam 23.30 WITA Terdakwa Bersama dengan Saksi Andre sedang berada di kos di daerah Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok sedang santai dengan mengkonsumsi Bersama narkoba jenis shabu-shabu dan mendapatkan 1 (satu) kali hisapan, saat sedang santai di kos milik Terdakwa di kampung Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat kemudian ada yang mengetuk pintu kos dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan saksi Andre oleh Saksi Samuel Robert, Saksi Joni Haryono, Saksi Tri Heri dan Saksi Royful Manurung yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kutai Barat, kemudian Saksi Joni haryono menanyakan kepada

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk menunjukkan dimana menyimpan narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa memberitahukan barang tersebut berada didalam keranjang pakaian dan dibawah bantal dan ditemukan sebanyak 26 (dua puluh enam) poket yang masing-masing terbungkus plastik putih dengan rincian 17 (tujuh belas) dibungkus plastik putih bening, dan 9 (sembilan) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu dibungkus potongan lakban warna biru kemudian Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut yang didapatkan dari Sdr. IKO (DPO) kemudian Terdakwa dan Saksi Andre serta Barang Bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu-shabu. Barang Bukti yang dilakukan penyitaan yaitu 1 (satu) buah bekas tempat obat bertuliskan FIFGROUP warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) Poket narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian 17 (tujuh belas) poket narkoba jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik putih bening, dan 9 (sembilan) poket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus potongan lakban warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna orange, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening, 1 (satu) unit HP merk REALME warna hitam milik Terdakwa.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa yaitu mendapatkan upah dari Sdr. IKO (DPO) senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) berdasar pada hasil transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu dan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu Bersama dengan Saksi Andre secara Cuma-cuma.

- Bahwa sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.04.22.153 tanggal 20 April 2022, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Rendi Tinambunan adalah benar (+/Positif) mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

- Bahwa Terdakwa Rendi Tinambunan melakukan Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum



Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis bukan tanaman yakni shabu-shabu dengan berat kotor sekitar 12,07 (dua belas koma nol tujuh) gram bruto dan berat bersih sekitar 3,85 (tiga koma delapan puluh lima) gram netto sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 020 / 13/ 04 / 2022 tanggal 22 April 2022 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan **Terdakwa RENDI TINAMBUNAN Alias RENDI Anak dari DODI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **RENDI TINAMBUNAN Alias RENDI Anak dari DODI** pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu pada tahun 2022 bertempat di kos di kampung Simpang raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri."** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar jam 23.30 WITA, Terdakwa Bersama dengan Saksi Andre mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di kos milik Terdakwa yang berada di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dan masing-masing mendapat 7 (tujuh) kali hisapan narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekitar jam 03.30 WITA, Terdakwa Bersama dengan Saksi Andre, sebelum pergi melempar narkotika jenis shabu-shabu terlebih dahulu mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, kemudian setelah mengkonsumsi Saksi Andre pergi melemparkan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian pada jam 17.00 WITA Terdakwa mendapatkan pesan dari Saksi Andre yang menanyakan "apakah bisa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu" lalu Terdakwa menjawab "datang saja ke kos", sesampainya



Saksi Andre di kos lalu mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar jam 23.30 WITA Terdakwa Bersama dengan Saksi Andre sedang berada di kos di daerah Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok sedang santai dengan mengkonsumsi Bersama narkotika jenis shabu-shabu dan mendapatkan 1 (satu) kali hisapan, saat sedang santai di kos milik Terdakwa di kampung Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat kemudian ada yang mengetuk pintu kos dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan saksi Andre oleh Saksi Samuel Robert, Saksi Joni Haryono, Saksi Tri Heri dan Saksi Royful Manurung yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kutai Barat, kemudian Saksi Joni haryono menanyakan kepada Terdakwa untuk menunjukan dimana menyimpan narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa memberitahukan barang tersebut berada didalam keranjang pakaian dan dibawah bantal dan ditemukan sebanyak 26 (dua puluh enam) poket yang masing-masing terbungkus plastik putih dengan rincian 17 (tujuh belas) dibungkus plastik putih bening, dan 9 (sembilan) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu dibungkus potongan lakban warna biru kemudian Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut yang didapatkan dari Sdr. IKO (DPO) kemudian Terdakwa dan Saksi Andre serta Barang Bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu-shabu. Barang Bukti yang dilakukan penyitaan yaitu 1 (satu) buah bekas tempat obat bertuliskan FIFGROUP warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) Poket narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian 17 (tujuh belas) poket narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik putih bening, dan 9 (sembilan) poket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus potongan lakban warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna orange, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening, 1 (satu) unit HP merk REALME warna hitam milik Terdakwa.

- Bahwa sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.04.22.153

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2022, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Rendi Tinambunan adalah benar (+/Positif) mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Rendi Tinambunan telah melakukan menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman yakni shabu-shabu bagi dirinya sendiri dengan berat kotor sekitar 12,07 (dua belas koma nol tujuh) gram bruto dan berat bersih sekitar 3,85 (tiga koma delapan puluh lima) gram netto sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 020 / 13/ 04 / 2022 tanggal 22 April 2022 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Instalasi Laboratorium RSUD "Harapan Insan Sendawar", denan No. Lab : 1128 tanggal 16 April 2022, yang ditandatangani oleh dr. Yayuk Subekti, Msc. Sp.PK dan Rulis Wulandari, A.Md.AK atas nama Terdakwa Rendi Tinambunan dengan kesimpulan Hasil urine yaitu (+) Positif mengandung Ampetamine dan Methamphetamine.

Perbuatan **Terdakwa RENDI TINAMBUNAN Alias RENDI Anak dari DODI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JONI HARIYONO Bin KUSNAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 22:30 wita di Sebuah rumah kos di Kamp Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu- shabu sebanyak 26 (dua puluh enam) Poket kecil Narkoba jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik kecil warna putih bening dan diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa kronologi penangkapan bermula ketika tertangkapnya sdr. RIANSYAH Als RIAN Dkk mengakui bawa barang berupa narkoba jenis sabu sabu yg di temukan tersebut di dapat dari Terdakwa dengan cara membeli selanjutnya disebuah rumah kos Kp. Simpang raya Kec. Barong tongkok Kab. Kutai Barat Saksi bersama saksi TRI HERI, saksi SAMUEL ROBERT dan saudara ROYFUL melakukan penyelidikan ke tempat Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa saat itu sedang bersama dengan saksi ANDRE kemudian saksi bersama anggota opsial langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan saat tersebut di dalam rumah kemudian pada sela sela baju di lemari diketemukan 1 (satu) buah bekas tempat obat bertuliskan FIGROUP warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) Poket narkoba jenis sabu-sabu dengan rincian 17 (Tujuh Belas) poket narkoba jenis sabu-sabu yang masing masing di bungkus plastik putih bening, dan 9 (sembilan) poket narkoba jenis sabu-sabu di bungkus potongan lakban warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna orange, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening ,1 (satu) unit HP merk REALME warna hitam , yang sebelumnya di tunjukan oleh Saksi RENDI selanjutnya, kemudian saat dipertanyakan kepemilikannya saat tersebut diakui milik dari Terdakwa yang didapatkan dari sdr. IKO (DPO) yang beralamat di Tenggarong dan Terdakwa bertugas sebagai pembuat peta dan meletakkan narkoba jenis shabu shabu tersebut;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan Terhadap saksi ANNDRE ditemukan barang berupa 1 (satu) Unit Hp merk REDMI warna hitam dan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT POP warna putih KT 5102 PI beserta kunci kontaknya;

- Bahwa Handphone saksi ANDRE dilakukan penyitaan dikarenakan dalam Handphone saksi ANDRE terdapat percakapan antara Terdakwa dengan seseorang bernama Rizal untuk menaruh paketan narkoba;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor Terdakwa dilakukan penyitaan dikarenakan berdasarkan interogasi, motor tersebut digunakan oleh Terdakwa maupun saksi ANDRE untuk menaruh paketan Narkotika;

- Bahwa Saksi menerangkan Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan selanjutnya ditemukan shabu sebanyak 26 (dua puluh enam) Poket kecil Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang tidak dilengkapi ijin dari Pejabat yang berwenang

- Bahwa Saksi menerangkan Selain anggota kepolisian ada juga masyarakat yang ikut menyaksikan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

2. TRI HERI PRASETYO Bin PUJIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 22:30 wita di Sebuah rumah kos di Kamp Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;

- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu- shabu sebanyak 26 (dua puluh enam) Poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik kecil warna putih bening dan diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa kronologi penangkapan bermula ketika tertangkapnya sdr. RIANSYAH Als RIAN Dkk mengakui bawa barang berupa narkotika jenis sabu sabu yg di temukan tersebut di dapat dari Terdakwa dengan cara membeli selanjutnya disebuah rumah kos Kp. Simpang raya Kec. Barong tongkok Kab. Kutai Barat Saksi bersama saksi JONI, saksi SAMUEL ROBERT dan saudara ROYFUL melakukan penyelidikan ke tempat Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa saat itu sedang bersama dengan saksi ANDRE kemudian saksi bersama anggota opsnal langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahann saat tersebut di dalam rumah kemudian pada sela sela baju di lemari diketemukan 1 (satu) buah bekas tempat obat bertuliskan FIFGROUP warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) Poket narkotika jenis

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dengan rincian 17 (Tujuh Belas) poket narkoba jenis sabu-sabu yang masing masing di bungkus plastik putih bening, dan 9 (sembilan) poket narkoba jenis sabu-sabu di bungkus potongan lakban warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna orange, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening ,1 (satu) unit HP merk REALME warna hitam , yang sebelumnya di tunjukan oleh Saksi RENDI selanjutnya, kemudian saat dipertanyakan kepemilikannya saat tersebut diakui milik dari Terdakwa yang didapatkan dari sdr. IKO (DPO) yang beralamat di Tenggaraong dan Terdakwa bertugas sebagai pembuat peta dan meletakkan narkoba jenis shabu shabu tersebut;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan Terhadap saksi ANNDRE ditemukan barang berupa 1 (satu) Unit Hp merk REDMI warna hitam dan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT POP warna putih KT 5102 PI beserta kunci kontaknya;

- Bahwa Handphone saksi ANDRE dilakukan penyitaan dikarenakan dalam Handphone saksi ANDRE terdapat percakapan antara Terdakwa dengan seseorang bernama Rizal untuk menaruh paketan narkoba;

- Bahwa motor Terdakwa dilakukan penyitaan dikarenakan berdasarkan interogasi, motor tersebut digunakan oleh Terdakwa maupun saksi ANDRE untuk menaruh paketan Narkoba;

- Bahwa Saksi menerangkan Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan selanjutnya ditemukan shabu sebanyak 26 (dua puluh enam) Poket kecil Narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang tidak dilengkapi ijin dari Pejabat yang berwenang

- Bahwa Saksi menerangkan Selain anggota kepolisian ada juga masyarakat yang ikut menyaksikan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

3. SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 22:30 wita di Sebuah rumah kos di Kamp Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu- shabu sebanyak 26 (dua puluh enam) Poket kecil Narkoba jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik kecil warna putih bening dan diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa kronologi penangkapan bermula ketika tertangkapnya sdr. RIANSYAH Als RIAN Dkk mengakui bawa barang berupa narkoba jenis sabu sabu yg di temukan tersebut di dapat dari Terdakwa dengan cara membeli selanjutnya disebuah rumah kos Kp. Simpang raya Kec. Barong tongkok Kab. Kutai Barat Saksi bersama saksi JONI, saksi SAMUEL ROBERT dan saudara ROYFUL melakukan penyelidikan ke tempat Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa saat itu sedang bersama dengan saksi ANDRE kemudian saksi bersama anggota opsial langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan saat tersebut di dalam rumah kemudian pada sela sela baju di lemari diketemukan 1 (satu) buah bekas tempat obat bertuliskan FIGROUP warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) Poket narkoba jenis sabu-sabu dengan rincian 17 (Tujuh Belas) poket narkoba jenis sabu-sabu yang masing masing di bungkus plastik putih bening, dan 9 (sembilan) poket narkoba jenis sabu-sabu di bungkus potongan lakban warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna orange, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening ,1 (satu) unit HP merk REALME warna hitam , yang sebelumnya di tunjukan oleh Saksi RENDI selanjutnya, kemudian saat dipertanyakan kepemilikannya saat tersebut diakui milik dari Terdakwa yang didapatkan dari sdr. IKO (DPO) yang beralamat di Tenggarong dan Terdakwa bertugas sebagai pembuat peta dan meletakkan narkoba jenis shabu shabu tersebut;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan Terhadap saksi ANNDRE ditemukan barang berupa 1 (satu) Unit Hp merk REDMI warna hitam dan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT POP warna putih KT 5102 PI beserta kunci kontaknya;

- Bahwa Handphone saksi ANDRE dilakukan penyitaan dikarenakan dalam Handphone saksi ANDRE terdapat percakapan antara Terdakwa dengan seseorang bernama Rizal untuk menaruh paketan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor Terdakwa dilakukan penyitaan dikarenakan berdasarkan interogasi, motor tersebut digunakan oleh Terdakwa maupun saksi ANDRE untuk menaruh paketan Narkotika;

- Bahwa Saksi menerangkan Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan selanjutnya ditemukan shabu sebanyak 26 (dua puluh enam) Poket kecil Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang tidak dilengkapi ijin dari Pejabat yang berwenang

- Bahwa Saksi menerangkan Selain anggota kepolisian ada juga masyarakat yang ikut menyaksikan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

4. ANDRE CARINO SUNING Anak dari MULYADI SUNING berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 22.30 wita di Sebuah Rumah Kos yang beralamatkan di Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Polres Kutai Barat karena pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang di duga jenis shabu-shabu.

- Bahwa Barang - barang yang di amankan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi saat itu adalah berupa 1 (satu) Unit HP merk REDMI warna hitam dan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT POP warna putih KT 5102 PI beserta kunci kontaknya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapakah Terdakwa mendapatkan 26 (dua Puluh Enam) poket narkotika yang diduga jenis shabu shabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah Terdakwa ada memiliki, menyimoan dan menguasai barang berupa 26 (dua Puluh Enam) Poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing di bungkus plastik putih bening ada didalam keranjang pakaian dan dibawah bantal dan 26 (dua Puluh Enam) Poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing di bungkus plastik putih bening yang diamankan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik Sdr IKO

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira jam 19.40 wita Saksi mendapatkan pesan WhatsApp dari Saksi untuk meminta tolong saksi untuk menemani Terdakwa mengambil barang berupa

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu tetapi saksi tidak langsung berangkat karena menunggu kabar dari Terdakwa

- Bahwa setelah saksi menunggu selama 3 (tiga) jam saksi mendapatkan pesan dari Terdakwa bahwa foto peta sudah ada kemudian sekitar jam 21.10 wita Terdakwa dan Saksi pergi ambil barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu di tempat lokasi peta berada di pinggir jalan mentiwan Kec. Melak Kab. Kutai Barat tepatnya di bawah Tiang Rambu ada pada 1 (satu) buah bekas bungkus minuman Teh Kotak yang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa dan Saksi pulang ke kos Saksi yang berada di Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat sesampainya di kos Terdakwa sekitar jam 23.30 wita saksi sempat singgah kurang lebih 45 (empat puluh lima menit) untuk mengkonsumsi Narkotika yang Terdakwa—

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira jam 04.00 wita saksi mendapatkan pesan WhatsApp dari Terdakwa yang menawarkan pada saksi untuk melemparkan / meletakkan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu dan saksi menyanggupinya tidak lama kemudian saksi pergi menuju rumah kos Terdakwa yang berada di Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat.

- Bahwa setibanya Saksi di rumah kos Terdakwa, saksi langsung masuk kedalam rumah kos Terdakwa untuk mengambil Paket barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang sudah disiapkan Terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) poket Narkotika jenis shabu-shabu. Adapun sebelum saksi pergi Terdakwa dan saksi ada mengkonsumsi Narkotika sebanyak 6 (enam) kali hisapan setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika;

- Bahwa kemudian saksi pergi untuk melemparkan / meletakkan Narkotika jenis shabu-shabu yang saat tersebut saksi melemparkan / meletakkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di daerah Kec. Barong Tongkok, namun dikarenakan takut sehingga saksi membuang 19 (sembilan belas) pocket narkotika, dan selanjutnya saksi hanya melakukan foto lokasi secara asal dan mengirimkannya kepada Terdakwa;

- Bahwa Selanjutnya sekitar jam 17.00 wita saksi mengirimkan pesan melalui via whatsapp kepada Terdakwa untuk menanyakan adakah barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang bisa untuk dikonsumsi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi datang saja ke kos Terdakwa kemudian Saksi pergi ke kos Terdakwa sesampainya di Kos Terdakwa,

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan kemudian setelah saksi mengkonsumsi Narkotika tersebut saksi pulang kerumah saksi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 20.00 wita Terdakwa pergi kerumah Terdakwa untuk keperluan meminjam uang kepada Terdakwa sesampainya di kos Terdakwa, Saksi ada ditawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan saksi mendapatkan 1 (satu) kali hisapan kemudian saksi santai di kos Terdakwa sampai dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada pihak kepolisian Polres Kutai Barat

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peranansaksi dalam perkara yang adalah sebagai pelempar barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa yang awalnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi dan saksi menyanggupi;

- Bahwa Saksi menerangkan Keuntungan Saksi melemparkan / meletakkan barang berupa narkotika jenis shabu shabu tersebut saksi mendapatkan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu untuk saksi Konsumsi secara gratis dari Terdakwa.

- Bahwa upah dari Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah adalah uang yang akan dipinjam oleh saksi kepada Terdakwa, dan bukan uang dari penjualan;

- Bahwa saksi menerangkan Saat Terdakwa dan Saksi dilakukan penangkapan dan ditemukan shabu-sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) poket kecil narkotika jenis shabu-sabu yang masing- masing dibungkus plastik putih bening tersebut tidak ada dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa saksi menerangkan Ciri - ciri narkotika jenis shabu shabu tersebut adalah berbentuk kristal warna putih bening yang berada didalam 26 (dua puluh enam) poket Narkotika yang dibungkus di plastik putih bening.

- Bahwa barang bukti berupa 26 (dua Puluh Enam) poket narkotika yang diduga jenis shabu shabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih dengan rincian 17 (tujuh belas) Poket Narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik putih bening dan 9 (sembilan) Poket Narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing di bungkus plastik putih bening dan dilapisi dengan lakban warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS warna orange, 3 (tiga) Buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip ukuran sedang warna bening, 1 (satu) Buah bekas kotak obat bertuliskan FIFGROUP warna hitam, 1 (satu) Unit HP merk REALME warna hitam adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan saat itu

- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit HP merk REDMI warna hitam dan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT POP warna putih KT 5102 PI beserta kunci kontaknya adalah barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi pada saat itu,

- Bahwa saksi menerangkan pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu dan terakhir kali saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 21.00 wita di kos Terdakwa yang berada di Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat sebelum saksi dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa nama RIZAL yang berada dalam kontak HP saksi adalah Terdakwa. Adapun tujuan Terdakwa untuk menyamarkan nama Terdakwa adalah agar saksi tidak diketahui oleh orang tuanya berteman dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah meminta kepada saksi untuk meminjamkan motornya dikarenakan Terdakwa hendak meletakkan barang narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 Sekira jam 19.30 wita Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Sdr. IKO menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa ambil barang berupa Narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa menjawabnya BISA, dan akan Terdakwa ambil barang berupa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak lama kemudian Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada saksi ANDRE untuk menemani Terdakwa pergi ambil barang berupa Narkoba jenis shabu-shabu yang diperintahkan Sdr. IKO;

- Bahwa sekitar 3 (tiga) jam kemudian Terdakwa menerima pesan berupa Foto Peta pengambilan Narkoba jenis shabu-shabu yang diperintahkan untuk mengambil dari Sdr. IKO di pinggir jalan mentiwan

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Melak Kab. Kutai Barat tepatnya di bawah Tiang Rambu ada pada 1 (satu) buah bekas bungkus minuman Teh Kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus di plastik Klip besar;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan pesan WhastApp kepada Saksi Andre untuk memberitahu bahwa foto peta sudah ada tidak lama kemudian Saksi Andre sampai kerumah kos Terdakwa Sekitar jam 22.10 wita kemudian Terdakwa dan Saksi Andre pergi mengambil sabu tersebut ke tempat lokasi peta tersebut menggunakan sepeda motor HONDA BEAT POP warna putih;

- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi Andre di tempat lokasi peta tersebut Terdakwa dan Saksi Andre mencari didaerah dari petunjuk foto peta tersebut tidak lama Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus minuman Teh Kotak dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa dan Saksi Andre pulang menuju Kos Terdakwa yang berada di Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat sesampainya Terdakwa dan Saksi Andre di kos sekitar jam 23.10 kemudian Terdakwa langsung memberitahu kepada Sdr. IKO (DPO) bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu sudah Terdakwa ambil dan Sdr. IKO langsung memberikan perintah kepada Terdakwa untuk Terdakwa pecahkan menjadi beberapa bagian dan untuk pecahan pertama Terdakwa diperintah untuk memecahkan poketan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan rincian harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah sebanyak 20 (dua puluh) poket, harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah sebanyak 15 (lima belas) poket dan harga Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah sebanyak 2 (dua) poket dengan total sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) poket.

- Bahwa Selanjutnya sekitar jam 23.30 wita Terdakwa dan Saksi Andre mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dari Narkotika yang Terdakwa dan Saksi Andre ambil sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar jam 03.30 wita Terdakwa mendapatkan pesan WhatsApp dari Sdr. IKO untuk melempar atau menaruh barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu

- Bahwa pada saat tersebut sekitar jam 04.00 wita Terdakwa ada mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi Andre untuk memerintahkan Saksi Andre pergi melemparkan Narkotika tersebut di daerah Kec. Barong Tongkok sebanyak 19 (sembilan belas) poket dengan rincian

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah sebanyak 8 (delapan) poket, harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah sebanyak 10 (sepuluh) poket dan harga Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah sebanyak 1 (satu) poket dengan sisa barang berupa Narkotika jenis shabushabu tersebut sebanyak 18 (delapan belas) Poket sebelum Terdakwa memerintah Saksi Andre untuk melemparkan narkotika tersebut Terdakwa dan Saksi Andre mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa mendapatkan sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan kemudian setelah mengkonsumsi Saksi Andre pergi untuk melemparkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian sekitar jam 17.00 wita Terdakwa mendapatkan pesan dari Saksi Andre yang menanyakan kepada Terdakwa adakah barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang bisa dikonsumsi kemudian Terdakwa menjawab datang saja ke kos Terdakwa sesampainya Saksi Andre kekos Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapatkan sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan kemudian sekitar jam 21.00 wita Terdakwa kembali mendapatkan perintah dari Sdr. IKO (DPO) yang kedua kalinya untuk memecahkan Poketan Narkotika jenis shabu-shabu lagi dengan rincian harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah sebanyak 8 (delapan) poket, harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah sebanyak 10 (sepuluh) poket dan harga Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah sebanyak 3 (tiga) poket dengan total sebanyak 21 (dua puluh satu) poket

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar jam 07.30 wita Terdakwa mendapatkan pesan WhatsApp dari Sdr. IKO (DPO) untuk melempar barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu pada saat tersebut kemudian Terdakwa pergi untuk melemparkannya di daerah Kec. Barong Tongkok sebanyak 13 (tiga belas) poket dengan rincian harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah sebanyak 5 (lima) poket, harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah sebanyak 6 (enam) poket dan harga Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah sebanyak 2 (dua) poket dengan sisa barang berupa Narkotika jenis shabu shabu tersebut sebanyak 8 (delapan) Poket kemudian total keseluruhan barang berupa Narkotika jenis shabu shabu yang belum terjual sebanyak 26 (dua puluh enam) poket dengan rincian harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah sebanyak 15 (lima belas) poket, harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah sebanyak 9 (sembilan) poket dan harga Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah sebanyak 2 (dua) poket

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 23. 30 wita Terdakwa dan Saksi Andre sedang berada di Kos yang beralamatkan Di Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat yang sedang santai didalam kos kemudian ada orang yang mengetuk pintu kos saat tersebut Saksi Andre melihat siapa orang yang mengetuk pintu kos tersebut saat melihat langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Andre yang ternyata beberapa orang tersebut adalah anggota kepolisian Polres Kutai Barat selanjutnya salah satu anggota menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa memberitahu bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu ada di dalam keranjang pakaian dan dibawah bantal yang diketemukan sebanyak 26 (dua Puluh Enam) poket narkotika yang diduga jenis shabu shabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih dengan rincian 17 (tujuh belas) Poket Narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik putih bening dan 9 (sembilan) Poket Narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing di bungkus plastik putih bening dan dilapisi dengan lakban warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS warna orange, 3 (tiga) Buah plastik klip ukuran sedang warna bening, 1 (satu) Buah bekas kotak obat bertuliskan FIGROUP warna hitam, 1 (satu) Unit HP merk REALME warna hitam yang saat ditanyakan kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing didbungkus plastik klip warna putih bening sebanyak 26 (dua puluh enam) poket tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. IKO. (DPO) Selanjutnya Terdakwa dan Barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di Bawa ke Polres kutai Barat guna kepentingan Penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa, dan saksi ANDRE pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu shabu dan terakhir kali Saksi Andre, dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu shabu pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 21.00 wita di kos Terdakwa yang berada di Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat sebelum Saksi Andre dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian

- Bahwa ketika saudara IKO meminta Terdakwa untuk membantu menjual narkotika, Terdakwa sempat memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Andre, dan Saksi Andre pun menyetujui;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang yang bernama RIZAL dalam kontak HP milik Saksi Andre adalah Terdakwa, namun namanya diganti menjadi RIZAL di kontak HP milik Saksi Andre;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Andre tidak pernah bertemu dengan IKO, maupun dengan pembeli narkoba secara langsung. Adapun Saksi Andre dan Terdakwa hanya menjalankan perintah dari IKO untuk meletakkan narkoba sesuai arahan dari IKO;
- Bahwa keuntungan berupa uang yang didapat oleh Terdakwa dan Saksi Andre didapat setelah barang narkoba yang didapat dari saudara IKO sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa yang hanya berkomunikasi dengan IKO, sedangkan Saksi Andre tidak pernah berkomunikasi dengan IKO. Namun untuk peletakan yang dilakukan oleh Saksi Andre selalu berdasarkan arahan dari Terdakwa, dan Terdakwa hanya meneruskan arahan dari IKO;
- Bahwa adapun cara Saksi Andre memberikan peta kepada Terdakwa dengan cara melakukan foto lokasi Saksi Andre menaruh narkoba tersebut, yang selanjutnya diberi petunjuk panah dalam foto tersebut untuk memudahkan pengambilan. Adapun foto yang sudah diberi tanda panah tersebut diberikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa selanjutnya meneruskannya kepada IKO;
- Bahwa terkait 19 (sembilan belas) pocket narkoba yang diletakkan oleh Saksi Andre tersebut terdapat 1 komplain dari orang yang membeli narkoba tersebut dikarenakan tidak ditemukannya narkoba yang diletakkan;
- Bahwa Saksi Andre bukan orang yang bekerja di bagian kefarmasian, dan tidak ada hubungannya dengan kefarmasian;
- Bahwa Saksi Andre tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas tindakan Saksi Andre mengantarkan 19 pocket narkoba tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (A-De charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Bukti Surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak 020 / 13/ 04 / 2022 tanggal 22 April 2022 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak, dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat, dan

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sdw



disaksikan oleh RISKY NUR PRASETYO diketahui berat bersih barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) Poket Narkotika bukan tanaman jenis Sabu memiliki berat kotor 12,07 gram, dan berat bersih 3,85 gram, dan disisihkan 0,1 gram untuk disisihkan;

2. Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda nomor: PP.01.01.23A.23A1.04.22.153 tanggal 20 April 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang dengan hasil pengujian sample/contoh yang dikirim oleh Polres kutai Barat berdasarkan surat nomor B/177/IV/KES.12/2022/Resnarkoba tanggal 20 April 2022 setelah diuji mengandung *metamfetamine* terdaftar sebagai Narkotika Golongan I pada Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.;

3. Hasil Pemeriksaan Urine dari Instalasi Laboratorium RSUD HIS nomor lab: 1128 tanggal 16 April 2022 atas nama RENDI TINAMBUNAN Alias RENDI anak dari DODI diketahui (+) positif Amphetamine, dan (+) positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 26 (dua puluh enam) Poket Narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik kecil warna putih bening dengan berat 12,1 Gr Bruto.
2. 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS warna orange
3. 3 (tiga) Buah plastik klip ukuran sedang warna bening.
4. -1 (satu) Buah bekas kotak obat bertuliskan FIFGROUP warna hitam
5. 1 (satu) Unit Hp merk REALME warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 Sekira jam 19.30 wita Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Sdr. IKO menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa ambil barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa menjawabnya BISA, dan akan Terdakwa ambil barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak lama kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada saksi ANDRE untuk menemani Terdakwa pergi ambil barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang diperintahkan Sdr. IKO;

- Bahwa sekitar 3 (tiga) jam kemudian Terdakwa menerima pesan berupa Foto Peta pengambilan Narkotika jenis shabu-shabu yang diperintahkan untuk mengambil dari Sdr. IKO di pinggir jalan mentiwan Kec. Melak Kab. Kutai Barat tepatnya di bawah Tiang Rambu ada pada 1 (satu) buah bekas bungkus minuman Teh Kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus di plastik Klip besar;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan pesan WhastApp kepada Saksi Andre untuk memberitahu bahwa foto peta sudah ada tidak lama kemudian Saksi Andre sampai kerumah kos Terdakwa Sekitar jam 22.10 wita kemudian Terdakwa dan Saksi Andre pergi mengambil sabu tersebut ke tempat lokasi peta tersebut menggunakan sepeda motor HONDA BEAT POP warna putih;

- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi Andre di tempat lokasi peta tersebut Terdakwa dan Saksi Andre mencari didaerah dari petunjuk foto peta tersebut tidak lama Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus minuman Teh Kotak dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa dan Saksi Andre pulang menuju Kos Terdakwa yang berada di Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat sesampainya Terdakwa dan Saksi Andre di kos sekitar jam 23.10 kemudian Terdakwa langsung memberitahu kepada Sdr. IKO (DPO) bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu sudah Terdakwa ambil dan Sdr. IKO langsung memberikan perintah kepada Terdakwa untuk Terdakwa pecahkan menjadi beberapa bagian dan untuk pecahan pertama Terdakwa diperintah untuk memecahkan poketan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan rincian harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah sebanyak 20 (dua puluh) poket, harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah sebanyak 15 (lima belas) poket dan harga Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah sebanyak 2 (dua) poket dengan total sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) poket.

- Bahwa Selanjutnya sekitar jam 23.30 wita Terdakwa dan Saksi Andre mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dari Narkotika yang Terdakwa dan Saksi Andre ambil sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar jam 03.30 wita

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan pesan WhatsApp dari Sdr. IKO untuk melempar atau menaruh barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu

- Bahwa pada saat tersebut sekitar jam 04.00 wita Terdakwa ada mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi Andre untuk memerintahkan Saksi Andre pergi melemparkan Narkotika tersebut di daerah Kec. Barong Tongkok sebanyak 19 (sembilan belas) poket dengan rincian harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah sebanyak 8 (delapan) poket, harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah sebanyak 10 (sepuluh) poket dan harga Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah sebanyak 1 (satu) poket dengan sisa barang berupa Narkotika jenis shabushabu tersebut sebanyak 18 (delapan belas) Poket sebelum Terdakwa memerintah Saksi Andre untuk melemparkan narkotika tersebut Terdakwa dan Saksi Andre mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa mendapatkan sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan kemudian setelah mengkonsumsi Saksi Andre pergi untuk melemparkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian sekitar jam 17.00 wita Terdakwa mendapatkan pesan dari Saksi Andre yang menanyakan kepada Terdakwa adakah barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang bisa dikonsumsi kemudian Terdakwa menjawab datang saja ke kos Terdakwa sesampainya Saksi Andre kekos Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapatkan sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan kemudian sekitar jam 21.00 wita Terdakwa kembali mendapatkan perintah dari Sdr. IKO (DPO) yang kedua kalinya untuk memecahkan Poketan Narkotika jenis shabu-shabu lagi dengan rincian harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah sebanyak 8 (delapan) poket, harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah sebanyak 10 (sepuluh) poket dan harga Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah sebanyak 3 (tiga) poket dengan total sebanyak 21 (dua puluh satu) poket

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar jam 07.30 wita Terdakwa mendapatkan pesan WhatsApp dari Sdr. IKO (DPO) untuk melempar barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu pada saat tersebut kemudian Terdakwa pergi untuk melemparnya di daerah Kec. Barong Tongkok sebanyak 13 (tiga belas) poket dengan rincian harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah sebanyak 5 (lima) poket, harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah sebanyak 6 (enam) poket dan harga Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah sebanyak 2 (dua) poket dengan sisa barang berupa Narkotika jenis shabu shabu tersebut sebanyak 8

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan) Poket kemudian total keseluruhan barang berupa Narkotika jenis shabu shabu yang belum terjual sebanyak 26 (dua puluh enam) poket dengan rincian harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah sebanyak 15 (lima belas) poket, harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah sebanyak 9 (sembilan) poket dan harga Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah sebanyak 2 (dua) poket

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 23. 30 wita Terdakwa dan Saksi Andre sedang berada di Kos yang beralamatkan Di Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat yang sedang santai didalam kos kemudian ada orang yang mengetuk pintu kos saat tersebut Saksi Andre melihat siapa orang yang mengetuk pintu kos tersebut saat melihat langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Andre yang ternyata beberapa orang tersebut adalah anggota kepolisian Polres Kutai Barat selanjutnya salah satu anggota menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa memberitahu bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu ada di dalam keranjang pakaian dan dibawah bantal yang diketemukan sebanyak 26 (dua Puluh Enam) poket narkotika yang diduga jenis shabu shabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih dengan rincian 17 (tujuh belas) Poket Narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik putih bening dan 9 (sembilan) Poket Narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing di bungkus plastik putih bening dan dilapisi dengan lakban warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS warna orange, 3 (tiga) Buah plastik klip ukuran sedang warna bening, 1 (satu) Buah bekas kotak obat bertuliskan FIFGROUP warna hitam, 1 (satu) Unit HP merk REALME warna hitam yang saat ditanyakan kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing didbungkus plastik klip warna putih bening sebanyak 26 (dua puluh enam) poket tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. IKO. (DPO);

- Bahwa Terdakwa, dan saksi ANDRE pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu shabu dan terakhir kali Saksi Andre, dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu shabu pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 21.00 wita di kos Terdakwa yang berada di Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat sebelum Saksi Andre dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saudara IKO meminta Terdakwa untuk membantu menjual narkoba, Terdakwa sempat memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Andre, dan Saksi Andre pun menyetujuinya;
- Bahwa seseorang yang bernama RIZAL dalam kontak HP milik Saksi Andre adalah Terdakwa, namun namanya diganti menjadi RIZAL di kontak HP milik Saksi Andre;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Andre tidak pernah bertemu dengan IKO, maupun dengan pembeli narkoba secara langsung. Adapun Saksi Andre dan Terdakwa hanya menjalankan perintah dari IKO untuk meletakkan narkoba sesuai arahan dari IKO;
- Bahwa keuntungan berupa uang yang didapat oleh Terdakwa dan Saksi Andre didapat setelah barang narkoba yang didapat dari saudara IKO sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa yang hanya berkomunikasi dengan IKO, sedangkan Saksi Andre tidak pernah berkomunikasi dengan IKO. Namun untuk peletakan yang dilakukan oleh Saksi Andre selalu berdasarkan arahan dari Terdakwa, dan Terdakwa hanya meneruskan arahan dari IKO;
- Bahwa adapun cara Saksi Andre memberikan peta kepada Terdakwa dengan cara melakukan foto lokasi Saksi Andre menaruh narkoba tersebut, yang selanjutnya diberi petunjuk panah dalam foto tersebut untuk memudahkan pengambilan. Adapun foto yang sudah diberi tanda panah tersebut diberikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa selanjutnya meneruskannya kepada IKO;
- Bahwa terkait 19 (sembilan belas) pocket narkoba yang diletakkan oleh Saksi Andre tersebut terdapat 1 komplain dari orang yang membeli narkoba tersebut dikarenakan tidak ditemukannya narkoba yang diletakkan;
- Bahwa Saksi Andre bukan orang yang bekerja di bagian kefarmasian, dan tidak ada hubungannya dengan kefarmasian;
- Bahwa Saksi Andre tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas tindakan Saksi Andre mengantarkan 19 pocket narkoba tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan subsidairitas, yaitu Dakwaan Primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan lebih subsidair melanggar pasal 127 Undang- Undang RI nomo 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan apabila Dakwaan Primer terbukti, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan Dakwaan lainnya, kecuali apabila Dakwaan Primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa adapun yang unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primer, sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pasal 114 (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa 'setiap orang' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek, bahwa subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (schuld) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi RENDI TINAMBUNAN Alias RENDI Anak dari DODI sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dengan demikian maka unsur “**setiap orang**” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pasal 114 (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari dua komponen yakni **percobaan** atau **permufakatan jahat**, dua komponen unsur tersebut bersifat alternative artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dimaksud pada unsur tersebut. Bahwa dalam unsur yang dimaksud dijelaskan bahwa komponen unsur percobaan atau permufakatan jahat tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **percobaan** dalam hal ini adalah percobaan dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 53 ke- 1 KUHP, yang memberikan kualifikasi bahwa untuk dikatakan sebagai sebuah percobaan tindak pidana haruslah terdapat:

1. Niat;
2. Permulaan pelaksanaan;
3. Tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan dikehendaki pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau



mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, bahwa penjelasan dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat bersifat alternatif. Artinya apabila dalam fakta hukum memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira jam 19.40 wita Saksi Andre mendapatkan pesan WhatsApp dari Terdakwa untuk meminta tolong Saksi Andre untuk menemani Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu tetapi Saksi Andre tidak langsung berangkat karena menunggu kabar dari Terdakwa

Menimbang, bahwa setelah Saksi Andre menunggu selama 3 (tiga) jam Saksi Andre mendapatkan pesan dari Terdakwa bahwa foto peta sudah ada kemudian sekitar jam 21.10 wita Saksi Andre dan Terdakwa pergi ambil barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu di tempat lokasi peta berada di pinggir jalan mentiwan Kec. Melak Kab. Kutai Barat tepatnya di bawah Tiang Rambu ada pada 1 (satu) buah bekas bungkus minuman Teh Kotak yang Terdakwa ambil kemudian Saksi Andre dan Terdakwa pulang ke kos Terdakwa yang berada di Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat sesampainya di kos Terdakwa sekitar jam 23.30 wita Saksi Andre sempat singgah kurang lebih 45 (empat puluh lima menit) untuk mengkonsumsi Narkotika yang Saksi Andre—

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira jam 04.00 wita Saksi Andre mendapatkan pesan WhatsApp dari Terdakwa yang menawarkan pada Saksi Andre untuk melemparkan / meletakkan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu dan Saksi Andre menyanggupinya tidak lama kemudian Saksi Andre pergi menuju rumah kos Terdakwa yang berada di Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, keputusan Saksi Andre yang bersedia untuk menerima tawaran Terdakwa untuk bersedia mengambil barang narkotika pada tanggal 7 April 2022, dan 8 April 2022 Saksi Andre menerima tawaran dari Terdakwa untuk meletakkan atau melempar narkotika. Adapun selama proses pelemparan dan peletakan narkotika tersebut baik Saksi Andre maupun Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih dengan Nopol KT 5102 PI milik Saksi Andre. Sehingga dari fakta tersebut hakim berkesimpulan bahwa hal tersebut sebagai bentuk



kesadaran Saksi Andre dengan Terdakwa dalam persekongkolan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena “permufakatan jahat” merupakan salah satu komponen unsur dari Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka yang harus dibuktikan selanjutnya, apakah “permufakatan jahat” tersebut ditujukan untuk melakukan salah satu perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Nomor 2009 tentang Narkotika, di mana berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang aquo, *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;*



Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat, dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, dan tata cara perizinan peredaran Narkoba dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkoba dalam bentuk obat jadi sebagaimana harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawasan Obat, dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, dan tata cara pendaftaran Narkoba dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diterangkan diatas diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat, dan Makanan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 20.00 wita saksi Andre pergi kerumah Terdakwa untuk keperluan meminjam uang kepada Terdakwa sesampainya di kos Terdakwa Saksi ANDRE ada ditawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dan Saksi ANDRE mendapatkan 1 (satu) kali hisapan kemudian Saksi ANDRE santai di kos Terdakwa sampai dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada pihak kepolisian Polres Kutai Barat



Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ANDRE ditemukan narkoba jenis sabu- sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) Poket kecil Narkoba jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik kecil warna putih bening dan diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa saat itu sedang bersama dengan Saksi ANDRE kemudian saksi bersama anggota opsial langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahann saat tersebut di dalam rumah kemudian pada sela sela baju di lemari diketemukan 1 (satu) buah bekas tempat obat bertuliskan FIFGROUP warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) Poket narkoba jenis sabu-sabu dengan rincian 17 (Tujuh Belas) poket narkoba jenis sabu-sabu yang masing masing di bungkus plastik putih bening, dan 9 (sembilan) poket narkoba jenis sabu-sabu di bungkus potongan lakban warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna orange, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening ,1 (satu) unit HP merk REALME warna hitam , yang sebelumnya di tunjukan oleh Terdakwa selanjutnya, kemudian saat dipertanyakan kepemilikannya saat tersebut diakui milik dari Terdakwa yang didapatkan dari sdr. IKO (DPO) yang beralamat di Tenggarong dan Saksi ANDRE bertugas sebagai pembuat peta dan meletakkan narkoba jenis shabu shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas kemudian diperiksa sampai di persidangan, ternyata Terdakwa bukanlah orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait dari pejabat yang berwenang dengan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu. Sehingga apapun yang diperbuat oleh Terdakwa sepanjang berkaitan dengan barang bukti Narkoba berupa 26 poket narkoba jenis sabu-sabu, maka dapat dipastikan dilakukan secara **tanpa hak atau melawan hukum** karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I



Menimbang, bahwa yang dimaksud dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang akan diberikan. Bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) untuk diberikan kepada orang lain. Bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang diperoleh. Bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Bahwa Yang dimaksud perantara adalah perantara perdagangan (antara pembeli, dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli; sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan dicari pembeli. Bahwa yang dimaksud menukar adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih, mengubah (nama, dan sebagainya), sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan ditukar atau diganti. Bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada); sehingga harus terdapat objek (barang) yang akan diserahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan-perbuatan tersebut merujuk pada proses peredaran Narkotika;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang antara satu perbuatan dengan perbuatan dipisahkan dengan tanda baca koma (“,”), dan adanya kata “atau” yang dalam Ejaan Yang Disempurnakan, tanda baca koma (“,”), dan “atau” memiliki makna pilihan (alternatif), sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini, dan perbuatan tersebut merujuk dalam proses peredaran Narkotika telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri berbagai macam unsur yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*. Adapun komponen berbagai unsur tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki unsur tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira jam 19.40 wita Saksi Andre mendapatkan pesan WhatsApp dari Terdakwa untuk meminta tolong Saksi Andre untuk menemani Terdakwa mengambil barang berupa Narkoba jenis shabu-shabu tetapi Saksi Andre tidak langsung berangkat karena menunggu kabar dari Terdakwa

Menimbang, bahwa setelah saksi Andre menunggu selama 3 (tiga) jam Saksi Andre mendapatkan pesan dari Terdakwa bahwa foto peta sudah ada kemudian sekitar jam 21.10 wita Saksi Andre dan Terdakwa pergi ambil barang berupa Narkoba jenis shabu-shabu di tempat lokasi peta berada di pinggir jalan mentiwan Kec. Melak Kab. Kutai Barat tepatnya di bawah Tiang Rambu ada pada 1 (satu) buah bekas bungkus minuman Teh Kotak yang Terdakwa ambil kemudian Saksi Andre dan Terdakwa pulang ke kos Terdakwa yang berada di Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat sesampainya di kos Terdakwa sekitar jam 23.30 wita Saksi Andre sempat singgah kurang lebih 45 (empat puluh lima menit) untuk mengkonsumsi Narkoba; ~~yang Saksi Andre~~

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira jam 04.00 wita Saksi Andre mendapatkan pesan WhatsApp dari Terdakwa yang menawarkan pada Saksi Andre untuk melemparkan / meletakkan barang berupa Narkoba jenis shabu-shabu dan Saksi Andre menyanggupinya tidak lama kemudian Saksi Andre pergi menuju rumah kos Terdakwa yang berada di Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat.

Menimbang, bahwa setibanya Saksi Andre di rumah kos Terdakwa Saksi Andre langsung masuk kedalam rumah kos Terdakwa untuk mengambil Paket barang berupa Narkoba jenis shabu-shabu yang sudah disiapkan Terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) paket Narkoba jenis shabu-shabu. Adapun sebelum Saksi Andre pergi Saksi Andre dan Terdakwa ada mengkonsumsi Narkoba sebanyak 6 (enam) kali hisapan setelah Saksi Andre mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Andre pergi untuk melemparkan / meletakkan Narkoba jenis shabu-shabu, dan mengirimkan foto lokasi kepada Terdakwa. Bahwa Selanjutnya sekitar jam 17.00 wita Saksi Andre mengirimkan pesan melalui via whatsapp kepada Terdakwa untuk menanyakan adakah barang berupa Narkoba jenis shabu-shabu yang bisa untuk dikonsumsi dan

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Terdakwa mengatakan kepada Saksi Andre datang saja ke kos Terdakwa kemudian Saksi Andre pergi ke kos Terdakwa sesampainya di Kos Terdakwa Saksi Andre langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan kemudian setelah Saksi Andre mengkonsumsi Narkotika tersebut Saksi Andre pulang kerumah Saksi Andre;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 20.00 wita Saksi Andre pergi kerumah Terdakwa untuk keperluan meminjam uang kepada Terdakwa sesampainya di kos Terdakwa Saksi Andre ada ditawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan Saksi Andre mendapatkan 1 (satu) kali hisapan kemudian Saksi Andre santai di kos Terdakwa sampai dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada pihak kepolisian Polres Kutai Barat

Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu- sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) Poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik kecil warna putih bening dan diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa uraian tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022, yang menyanggupi permintaan sdr IKO untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu, dan pada keesokan harinya tanggal 08 April Terdakwa menawarkan kepada saksi ANDRE untuk melakukan pelemparan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 19 pocket narkotika. Dari hal tersebut majelis hakim melihat adanya kesadaran niat atau sikap batin atau *mens rea* dari Terdakwa untuk ikut terlibat melakukan peredaran narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan saksi ANDRE mengakui menerima 19 pocket tersebut dari Terdakwa, namun selanjutnya Terdakwa membuang 19 pocket narkotika tersebut, dan selanjutnya melakukan foto lokasi yang dikirimkan kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan hal tersebut kepada saudara iko atau pembeli dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum dan alat bukti berupa keterangan Terdakwa dan tangkapan layar yang berada di Handphone milik Terdakwa maupun saksi ANDRE, Majelis hakim mendapatkan keyakinan bahwa saksi ANDRE telah meletakkan 19 pocket narkotika sesuai dengan tempatnya, dan bukan dibuang secara sembarang, sehingga hal tersebut dapat diambil dengan mudah oleh pembeli dari Terdakwa maupun saudara IKO. Hal ini terlihat dari tangkapan layar di handphone milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre dan Terdakwa yang terlihat bahwa adanya lokasi peletakan narkoba yang dikirim dari saksi RENDI kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa terkait pelemparan yang dilakukan oleh saksi ANDRE atas tawaran Terdakwa tersebut Terdakwa menyatakan hanya ada 1 pocket narkoba dari 19 pocket narkoba yang tidak diterima oleh pembeli. Sehingga dari 18 pocket narkoba tersebut diterima, berdasarkan hal tersebut majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi ANDRE benar telah melakukan peletakan narkoba tersebut.

Menimbang bahwa Majelis Hakim mendapatkan keyakinan tersebut dari keterangan para saksi penangkapan, keterangan saksi ANDRE, Terdakwa, dan bukti tangkapan layar yang kesemuanya terdapat persesuaian yaitu peran saudara Iko selaku penjual, dan peran dari saksi ANDRE, dan Terdakwa adalah sebagai perantara. Meskipun dalam hal ini pembeli tidak diketahui siapa orangnya tidaklah menjadi persoalan, namun dari tindakan Terdakwa yang meminta saksi ANDRE untuk meletakan 19 pocket narkoba tersebut dan meminta saksi ANDRE memberi tanda pada setiap lokasi yang saksi ANDRE simpan menunjukan bahwa perbuatan tersebut mempermudah orang yang akan mengambil barang tersebut, dan sebagai perantara antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa selain itu dalam prakteknya peredaran gelap narkoba pada saat sudah jarang ditemukan adanya penjual dan pembeli bertemu langsung, hal ini merupakan modus untuk mengelabui petugas. Sehingga dari keseluruhan uraian diatas meskipun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saudara IKO, maupun pembeli dari saudara IKO. Namun tindakan Terdakwa yang secara sadar untuk meminta saksi ANDRE meletakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 19 pocket tersebut, merupakan untuk memudahkan peredaran narkoba antara Saudara IKO dengan pembelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa cara atau skema penjualan narkoba dalam perkara ini yang dilakukan oleh saudara iko selaku penjual bisa sampai ketangan pembeli adalah dengan cara saudara IKO mengirimkan pesan kepada Terdakwa dan menawarkan untuk menjual sabu-sabu, selanjutnya saudara IKO mengirimkan 1 pocket besar narkoba yang kemudian saksi ANDRE dan Terdakwa bersama-sama mengambil, dan selanjutnya Terdakwa berdasarkan instruksinya saudara iko melakukan pemecahan narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi beberapa pocket yang keseluruhan pocket tersebut berbeda-beda kemasannya, ada sebagian yang dibungkus oleh lakban warna biru, dan ada yang dibungkus dengan plastik klip bening, adapun perbedaan bungkus pocketan narkoba tersebut adalah

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sdw



sebagai pembeda harga, dan jumlah narkotikanya. Bahwa setelah selesai dipecah, berdasarkan intruksi dari saudara IKO, Terdakwa kemudian mengedarkan atau meletakan narkotika dengan meminta saksi ANDRE meletakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 19 pocket. Adapun ketika saksi ANDRE melakukan pelemparan atau meletakan narkotika, selanjutnya saksi ANDRE mengirimkan foto lokasi dimana saksi ANDRE meletakan narkotika tersebut kepada Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto lokasi tersebut yang didapat dari saksi ANDRE kepada saudara IKO. Adapun keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa akan diberikan saudara iko setelah keseluruhan barang narkotika tersebut laku terjual.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui 26 pocket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan tanggal 10 April 2022 merupakan sisa dari 1 pocket besar yang telah dipecah pecah oleh Terdakwa dan belum diminta oleh saudara IKO untuk dilakukan peletakan, Sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai perantara dalam jual beli yang diduga jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah 26 pocket yang diduga narkotika yang disita dari Terdakwa tersebut adalah benar merupakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak 020 / 13/ 04 / 2022 tanggal 22 April 2022 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 —selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak, dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat, dan disaksikan oleh RISKY NUR PRASETYO diketahui berat bersih barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) Poket Narkotika bukan tanaman jenis Sabu memiliki berat kotor 12,07 gram, dan berat bersih 3,85 gram, dan disisihkan 0,1 gram untuk disisihkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda nomor:PP.01.01.23A.23A1.04.22.153 tanggal 20 April 2022 yang ditandatangani oleh Drs Mohd Faizal, Apt yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang dengan hasil pengujian sample/ccontoh yang dikirim oleh Polres kutai Barat berdasarkan surat nomor B/177/IV/RES.12/2022/Resnarkoba tanggal 14 April 2022 setelah diuji mengandung *metamfetamine* terdaftar sebagai Narkotika Golongan I pada Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.;



Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut diketahui bahwa 26 pocket tersebut memiliki berat kotor sebesar 12,07 gram dan berat bersih 3,85 gram yang diselanjutnya disisihkan 0,1 gram untuk dilakukan uji di BPOM samarinda. Adapun hasil dari laporan BPOM tersebut berkesimpulan bahwa contoh yang dikirimkan tersebut mengandung metamfetamine dan terdaftar sebagai narkoba golongan I. Sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang yang diletakkan oleh Terdakwa pada tanggal 8 April 2022 merupakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan keseluruhan pertimbangan dan uraian tersebut diatas **“unsur sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pada pasal 114 (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah dipenuhi, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan saksi RENDI tanpa hak atau melawan hukum sebagai perantara jual beli narkoba Golongan I sebagaimana **disebutkan dalam pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikadakwaan primair penuntut umum;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana lainnya dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang telah disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan dijatuhi pidana seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, bukanlah tentang kaedah maupun fakta hukum, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dipertimbangkan dalam tiap-tiap unsur tindak pidana diatas, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Menimbang, bahwa ~~oleh karena dalam perkara Narkotika disamping Hukuman Pidana, maka~~ berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; ~~dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;~~

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa, apabila pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini (paling lama 2 (dua) tahun);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap, ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 26 (dua puluh enam) Poket Narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik kecil warna putih bening dengan berat 12,1 Gr Bruto.
2. 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS warna orange
3. 3 (tiga) Buah plastik klip ukuran sedang warna bening.
4. 1 (satu) Buah bekas kotak obat bertuliskan FIGROUP warna hitam



5. 1 (satu) Unit Hp merk REALME warna hitam

oleh karena merupakan hasil dari kejahatan dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
- Perbuatan terdakwa membuat setiap orang tua yang mempunyai anak khawatir dan cemas karena takut anaknya akan menjadi salah satu korban dari peredaran narkoba.
- Narkotika yang diedarkan Terdakwa jumlahnya relatif banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan santun dipersidangan serta menunjukkan rasa penyesalan terhadap perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.
- Terdakwa belum pernah dipidana sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih bersifat pembelajaran kepada terdakwa agar terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi



- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini serta pidana penjara sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ~~tentang~~ KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RENDI TINAMBUNAN Alias RENDI Anak dari DODI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tahun) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (dua puluh enam) poket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastic kecil warna putih bening dengan berat Bruto 12,0-7Gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS warna orange;

- 3 (tiga) buah plastic klip ukuran sedang warna bening

- 1 (satu) buah bekas kotak obat bertuliskan FIF GROUP warna hitam;

- 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pande Tasya, S.H., Mochamad Firmansyah Roni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Dicky Rachman Perdana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sdw

